

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan letak geografis yang sangat strategis, menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat yaitu dengan jumlah penduduk 277,7 Juta Jiwa pada Juli 2023 (Annur, 2023). Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan tingginya populasi manusia sehingga berdampak pada meningkatnya angka konsumtif di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan beragamnya kebutuhan masyarakat mulai dari sandang, pangan dan papan.

Jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia menjadi masalah multidimensional yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan volume sampah (Hodomuan & Tuti, 2022). Dapat diartikan bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk, aktivitas dan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan yang mempunyai dampak pada sampah di Indonesia

Sampah dapat diartikan sebagai segala jenis limbah padat yang berasal dari aktivitas manusia dan hewan, yang kemudian dibuang karena dianggap tidak berguna atau keberadaannya tidak diinginkan lagi (Saputro dkk., 2020). Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (Riswan dkk., 2015). Sehingga sampah merupakan hasil dari kegiatan manusia dan hewan yang berbentuk padat dan tidak lagi diinginkan atau

tidak memiliki nilai manfaat. Sampah bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, industri, pertanian, dan sektor lainnya. Sampah juga dapat terbentuk sebagai hasil dari proses alam yang menghasilkan limbah padat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, baik berupa bahan organik maupun anorganik, yang dapat terurai maupun tidak, yang dianggap tidak lagi berguna dan dibuang ke lingkungan.

Masalah sampah menjadi tantangan yang dihadapi baik di tingkat global maupun nasional. Isu ini juga tercantum dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah antara lain SDG poin 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta SDG poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDG's point 14 tentang kehidupan di bawah air, dan SDG's point 15 tentang kehidupan darat. Salah satu tujuan nyata yang ingin dicapai adalah mengurangi dampak pencemaran lingkungan per individu dengan cara meningkatkan mutu air serta pengelolaan pengolahan sampah yang lebih baik pada tahun 2030. (Kuswara & Burhanudin, 2023)

Dampak yang ditimbulkan dari adanya sampah sebagaimana menurut Agustina dkk., (2017) diantaranya adalah *pertama*, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Sampah yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari lingkungan. Pemanfaatan yang tidak tepat, pembuangan ilegal, atau kurangnya fasilitas pengolahan limbah bisa menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara.

Kedua, sampah yang menumpuk atau tidak diolah dengan benar berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang bagi serangga, tikus, dan hewan lain yang berbahaya menyebarkan berbagai penyakit. Selain itu, limbah beracun atau bahan kimia yang tidak diolah dengan benar dapat mengancam kesehatan manusia jika terpapar.

Ketiga, Kerugian ekonomi. Pengelolaan sampah yang kurang efektif dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi, termasuk tingginya biaya yang diperlukan untuk pembersihan dan pemulihan lingkungan yang telah terkontaminasi, biaya kesehatan akibat penyakit terkait sampah, beban biaya pemulihan bagi masyarakat yang sakit. Ketika masyarakat sakit maka di butuhkan pembiayaan yang harus di keluarkan dan juga dapat mengganggu produktifitas kerja yang berdampak pada beban ekonomi suatu negara dari sisi pembiayaan jaminan kesehatan. Sebaliknya jika beban ekonomi dapat di kurangi maka pembangunan nasional akan berjalan dan kesejahteraan masyarakat pada suatu Negara dapat meningkat. Kemudian menyebabkan pengurangan daya tarik wisata dan investasi di daerah yang terpengaruh oleh masalah sampah.

Keempat, Perubahan Iklim. Sampah turut berperan dalam perubahan iklim. Pembakaran sampah yang tidak terkontrol mengeluarkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, yang menyebabkan peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Selain itu, produksi dan pembuangan sampah plastik juga memerlukan konsumsi energi yang tinggi dan sumber daya alam yang berlimpah.

Penumpukan sampah di tempat penampungan yang tidak dikelola secara optimal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, persoalan sampah perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak signifikan jika tidak segera ditangani dengan langkah yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah yang harus diambil untuk mengurangi penumpukan sampah agar terbentuk lingkungan yang bersih dan sehat dengan optimal. Pengelolaan sampah merupakan isu yang perlu menjadi fokus utama, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Pulau Jawa, misalnya, memiliki jumlah penduduk sekitar 154,3 juta jiwa pada tahun 2022, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah populasi Indonesia bermukim di daerah tersebut. Adapun jumlah penduduk terbanyak di pulau Jawa yaitu Jawa Barat disusul urutan kedua yaitu Jawa Timur dengan jumlah penduduk 41.416 jiwa. Kabupaten Ponorogo adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya., yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo

No	Jumlah Penduduk/jiwa	Tahun
1	871.370	2019
2	949.318	2020
3	955.859	2021
4	964.253	2022
5	972.582	2023

Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Timur,)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagai wilayah yang berkembang pesat di sektor perdagangan dan jasa, Kabupaten Ponorogo mengalami pertumbuhan penduduk, migrasi, serta urbanisasi yang cukup tinggi. Perkembangan ekonomi yang laju juga menjadi faktor pendorong bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Ponorogo menghadapi tantangan umum terkait pengelolaan sampah.

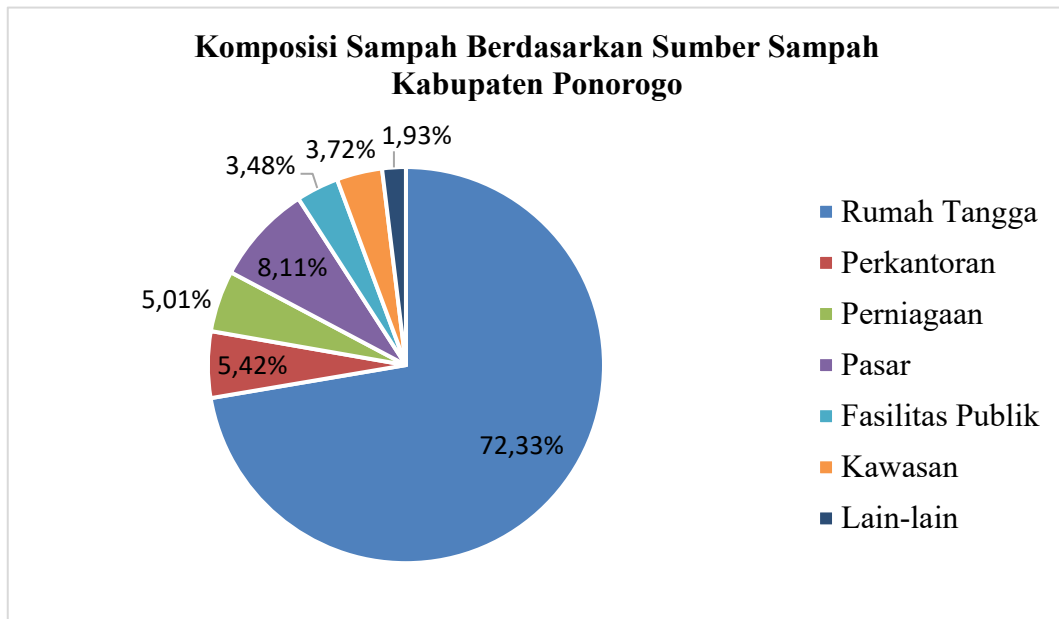
	Tahun	P	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Status	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk Landfill (ton/thn)
+	2023	2	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	TPA Mrican	TPA Pemda (Non Regional)	A	85,775.00	83,220.00
+	2022	2	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	TPA Mrican	TPA Pemda (Non Regional)	A	83,950.00	81,395.00

Gambar 1. 1 Jumlah Sampah Kabupaten Ponorogo 2 Tahun Terakhir

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Dengan jumlah penduduk yang besar, keterbatasan lahan, serta tingginya tingkat konsumsi, volume sampah yang dihasilkan setiap tahun di Kabupaten Ponorogo terus meningkat. (Astuty, 2022) Pengelolaan sampah mencakup berbagai aktivitas seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, hingga pembuangan akhir. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menurunkan risiko kesehatan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan

berkelanjutan, yang meliputi pengurangan dan pengelolaan sampah. Adapun komposisi sampah berdasarkan sumber sampah menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2022) Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo, ditunjukkan dalam grafik berikut :



Grafik 1. 1 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Kabupaten Ponorogo

Sumber : (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Jawa Timur, 2022)

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa Sampah yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Ponorogo adalah sampah rumah tangga mencapai 72, 33% yang berasal dari sisa kegiatan sehari – hari. Kemudian sampah dari pasar mencapai 8,11%, sampah perkantoran sebesar 5,42%, sampah perniagaan 5,01%, sampah kawasan 3,72%, sampah fasilitas public 3,48% dan sampah lain-lain 1,93%.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah tidak mendapatkan penghargaan Adipura dikarenakan oleh buruknya dalam sistem

pengelolaan sampah. Piala Adipura terakhir kali diraih pada tahun 2013, ketika penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bupati Ponorogo, Amien. Seperti yang di kutip dari SURYA.co.id:

“Titik tumpu penilaian adipura adalah penilaian terhadap pengelolaan sampah. Kami akui memang buruk bahkan minus dalam penilaian pengelolaan sampah,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Abri Susilo, Minggu (5/3/2023) sumber : <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2023/03/05/pemkab-ponorogo-tak-lagi-dapat-piala-adipura-sejak-10-tahun-permasalahan-sampah-jadi-penyebab>, di akses pada Oktober 2023).

Penghargaan Adipura merupakan agenda dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, baik di tingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi, dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun demikian, permasalahan terkait pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Keterbatasan fasilitas pendukung dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu penyebab masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan.

Di samping itu, kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang dipicu oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan perlu terus ditingkatkan. Pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat memicu dampak negatif, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan Masyarakat secara keseluruhan. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah di Kabupaten Ponorogo mencapai sekitar 382,34 ton per hari atau sekitar 139.552,64 ton per tahun.

Tabel 1. 2 Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Ponorogo

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2022	Jawa Timur	Ponorogo	382.34	139,552.64
			382.34	139,552.64

Sumber: (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2022)

Dari banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalami kendala dalam menangani masalah sampah yang terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum dapat mengelola semua sampah yang ada. Sehingga, isu terkait sampah di Kabupaten Ponorogo terus menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satu faktor penyebab kurang optimalnya pengelolaan sampah di daerah ini adalah keterbatasan infrastruktur, di mana Kabupaten Ponorogo hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang terletak di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican adalah satu-satunya lokasi pembuangan akhir sampah yang ada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan. TPA ini mulai beroperasi mulai tahun 1992 dan mempunyai luas area kurang lebih 1,8 hektar. Setiap hari, TPA Mrican menampung sekitar 126 ton sampah yang terdiri dari 63,7% sampah organik, 15,8% sampah plastik, 9,2% kertas, 3,4% kain dan tekstil, 1,3% logam, 2,1% kaca, 2,6% kayu, dan 1,9% lain-lain.

Berdasarkan data tahun 2020–2021, jumlah total pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo adalah sebanyak 136 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 orang (31,6%) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS), sementara 93 orang (68,4%) merupakan pegawai non-PNS atau pegawai kontrak. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 5 orang (3,7%) yang berpendidikan Strata 2 (S2), 26 orang (19,1%) lulusan Strata 1 (S1), 3 orang (2,2%) lulusan Diploma 3 (D3), 89 orang (65,4%) lulusan SMA/SMK, serta 13 orang (9,6%) yang berpendidikan terakhir SMP atau SD. Data ini menggambarkan komposisi kepegawaian DLH Kabupaten Ponorogo dari sisi status kepegawaian dan jenjang pendidikan, yang menunjukkan dominasi pegawai non-PNS dengan latar belakang pendidikan menengah.

TPA Mrican dilengkapi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti 26 unit armada pengangkut sampah (terdiri dari 16 dump truck, 6 arm roll, dan 4 pick-up), 2 unit excavator dan 1 unit bulldozer sebagai alat berat dan 1 unit timbangan digital. Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) berkapasitas 10-15 m³/hari juga tersedia meskipun kondisinya kurang optimal. Selain itu terdapat 20 titik pipa gas metan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, 1 unit bangunan composting skala kecil, 2 unit rumah petugas dan kantor, serta area pemilahan yang tidak terstruktur dan masih mengandalkan aktivitas pemulung.

Metode pengelolaan utama yang diterapkan adalah sistem *controlled landfill*. Aktivitas 3D (*Reduce, Reuse, Recycle*) di TPA ini masih terbatas, termasuk pengomposan skala kecil belum berjalan optimal. Di Tingkat Masyarakat, terdapat 21 unit bank sampah di kelurahan/desa, namun belum terintegrasi dengan sistem TPA. Pemilahan sampah Sebagian besar dilakukan oleh 40-50 pemulung informal. Pengolahan lindi dilakukan menggunakan sistem kolam stabilisasi dengan 4

kompartemen dan penanganan gas hanya melalui pipa ventilasi sederhana tanpa pemanfaatan lanjutan.

Secara administratif wilayah pelayanan persampahan yang berada dalam jangkauan penanganan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo terdiri dari 14 kecamatan, yakni Ponorogo, Babadan, Jenangan, Siman, Kauman, Balong, Sukorejo, Jetis, Pulung, Sawoo, Sambit, Slahung, Ngebel, Mlarak. Namun, dari 14 kecamatan yang ada, pengelolaan sampah secara intensif hanya dilakukan di 8 kecamatan serta di kantor dinas Ponorogo yang langsung mengirim sampah ke TPA. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Abri Susilo, yang dikutip dari AntaraJatim, TPA Mrican menerima sampah sebanyak 70 hingga 90 ton setiap hari.

"Biasanya (hari biasa) volume sampah masuk per hari itu antara 70-90 ton. Saat Lebaran kemarin volumenya melonjak antara 110-120 ton," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo Abri Susilo di Ponorogo, Minggu" (Sumber : <https://jatim.antaranews.com/berita/699750/volume-sampah-tpa-mrican-naik>- diakses pada 5 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Angger masyarakat setempat Desa Mrican yang mengatakan bahwa :

"Dari tahun 2018 hingga saat ini sampah yang berada di TPA Mrican sudah menumpuk melebihi kapasitas (*overload*) serta mencapai ketinggian mencapai 10 meter, hal ini disebabkan salah satunya karena luas lahan TPA Mrican hanya kurang lebih dua hectare" (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023).

Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan dampak dari *overload* nya tumpukan sampah di TPA Mrican ini menimbulkan banyak sekali masalah. Salah satunya yaitu masyarakat melakukan aksi blockade jalan arah masuk ke TPA Mrican Desa Jenangan dengan menggunakan batu. Ketua Gabungan Kelompok

Tani (Gapoktan) Desa Mrican, Ibnu Atoillah, menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan warga akibat janji Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk membangun talud dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang belum terealisasi.

“Ini aksi warga Mrican dan juga mahasiswa PMII menuntut janji pemerintah yang berjanji membangun talud dan ipal sejak setahun lalu belum terealisasi” (Sumber : <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6630066/warga-ponorogo-blokade-jalan-ke-tpa-mrican-dengan-tumpukan-batu-sampah>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2023)



Gambar 1. 2 Blokade Jalan ke TPA Mrican

Sumber : (Berita Jatim 2023)

Tidak hanya itu dampak dari gunung sampah overload yang dirasakan masyarakat Desa Mrican. Sampah yang menggunung tersebut semakin lama mengeluarkan air lindi atau air limbah yang mengkontaminasi perairan sekitar pemukiman warga yang mengakibatkan air sungai Mrican tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Bahkan mengeluarkan bau yang tercium hingga 2 kilometer.

“Dampak dari air lindi ini mengakibatkan tanaman pertanian mengalami penurunan produksi panen hingga 50%. Sedangkan dampak pada kesehatan

para petani dan warga yakni air lindi tersebut telah menyebabkan penyakit kulit” papar Agus.

(Sumber : <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6630066/warga-ponorogo-blokade-jalan-ke-tpa-mrican-dengan-tumpukan-batu-sampah> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023)

Dengan demikian, terdapat beberapa permasalahan sampah di TPA Mrican, luas TPA Mrican tidak sebanding dengan banyaknya sampah yang masuk yaitu berkisar 70-80 Ton perhari, sedangkan luas wilayah TPA Mrican hanya 1,8 hektare dan tidak sebanding dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang disyaratkan minimal 4 hektare (Sholikhah, 2023). Hal tersebut menyebabkan terjadinya *overload* atau sampah telah melebihi kapasitas daya tampung di TPA Mrican. Sehingga menimbulkan ketidaknyaman di masyarakat, dan pengelolaan sampah menjadi tidak optimal (Marhaban, 2023).

Selain pendekatan yang masih bersifat parsial, masalah pendanaan sering menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo. Dari segi pembiayaan, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah masih sangat minim, yakni rata-rata hanya sekitar 1% dari total APBD. Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, menyampaikan setelah memimpin rapat paripurna bahwa APBD Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2024 mengalami penurunan.

“Tahun 2024, APBD Ponorogo menjadi Rp2,3 triliun, turun dari tahun ini (2023) sebesar Rp2,5 triliun,” kata Sunarto. (Sumber : [DPRD Ponorogo Sahkan APBD Tahun 2024 Senilai Rp2,3 Triliun - TIMES Indonesia](#) diakses pada tanggal 19 Mei 2024)

Penyebab turunya APBD Ponorogo itu disebabkan karena kurangnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, sejumlah kegiatan besar seperti Pemilu dan Pilkada tahun 2024 menyebabkan banyak

anggaran dana dialokasikan untuk KPU dan Bawaslu. Akibatnya, dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk masyarakat Ponorogo menjadi berkurang. Rata-rata dana yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo mencapai sekitar 23 miliar rupiah, atau sekitar 1% dari total APBD. Menurut kajian yang dilakukan oleh konsultan di Direktorat PDPPI (2021), sebaiknya komitmen anggaran untuk pengelolaan sampah ditingkatkan menjadi sekitar 3-5% dari total anggaran. (I Wayan Sutana, n.d.)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil langkah dengan membangun kerja sama antar berbagai pihak dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican. Kerja sama ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab guna mencegah timbulnya dampak lingkungan yang lebih serius. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, pada pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah rumah tangga serta sampah sejenis, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan badan usaha pengelola sampah atau masyarakat. Peraturan tersebut memberikan akses bagi pemerintah untuk dapat bekerjasama dengan mitra atau swasta. Sehingga penting untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah maupun pihak swasta/mitra dalam mengelola permasalahan sampah (Djogeh Harmana dkk., 2021).

Adanya kerjasama antara pemerintah dengan mitra atau pihak swasta merupakan salah satu penerapan dari *Public Private Partnership* (PPP). *Public Private Partnership* (PPP) merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan

sektor swasta dalam penyediaan layanan infrastruktur, sekaligus menjadi metode untuk mendapatkan dana tambahan guna investasi infrastruktur. Melalui kemitraan ini, keahlian dan sumber daya dari kedua pihak digabungkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan pembagian risiko serta manfaat potensial antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan layanan atau fasilitas tersebut. (Toyib dan Nugroho, 2018).

Public Private Partnership (PPP) merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara pemerintah dan sektor swasta, di mana sektor swasta diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam periode waktu tertentu dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah, tanah, dan sumber daya lainnya untuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Sebagai imbalannya, pemerintah menerima kompensasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai pihak swasta, memiliki hak dan tanggung jawab terhadap semua risiko yang timbul akibat penggunaan fungsi tersebut (Priadi, 2016)

Dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican, pemerintah Kabupaten Ponorogo membangun kolaborasi atau kerjasama dengan PT Reciki dan PT BES (Bumi Ekonomi Sirkular). Hal tersebut diharapkan mampu menangani permasalahan yang timbul di TPA Mrican. Sampah yang sebelumnya menumpuk dan menggunung dapat dimanfaatkan kembali melalui teknologi refuse derived fuel (RDF). Sistem RDF ini mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar padat yang dapat digunakan sebagai pengganti batu bara.

Disisi lain, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan kedua PT ini diharapkan mampu mengatasi aspek pembiayaan atau pendanaan dalam

pengelolaan sampah. Situasi ini terjadi karena Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Keuangan, memberikan dukungan khusus kepada sektor pengelolaan sampah dengan menyediakan Project Development Facility (PDF) untuk proyek-proyek pengelolaan sampah yang dilaksanakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau yang melibatkan keterlibatan sektor swasta.

Sebagaimana dijelaskan di Nota Keuangan 2022, pengelolaan sampah telah ditetapkan sebagai salah satu bidang utama yang akan dikembangkan melalui bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU dalam pengelolaan sampah bukan hanya berfungsi sebagai model pembiayaan infrastruktur, tetapi juga sebagai langkah untuk memastikan tersedianya layanan pengelolaan sampah yang memadai di Indonesia. (I Wayan Sutana, n.d.). Penerapan skema KPBU telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan turunannya.

Proses pengelolaan sampah yang dijalankan dengan skema KPBU diharapkan mampu menarik minat pendanaan dari investor serta lembaga keuangan. Pendanaan dari para investor ini menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat aspek finansial, agar percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dapat terwujud, diperlukan struktur kerja sama yang menitikberatkan pada penyediaan layanan pengelolaan sampah. Dengan skema KPBU, akan tercipta kepastian yang lebih kuat dalam pencapaian layanan pengelolaan sampah yang memadai sebagai hasil akhir (outcome), bukan hanya sekadar fokus pada pembangunan fisik proyek atau hasil keluaran (output) semata.

Kebutuhan akan pembiayaan melalui skema KPBU mulai diimplementasikan, namun penerapannya masih terbatas pada sisi hilir. Jika dilihat dari sudut pandang proses hulu dan hilir, pengelolaan sampah di sisi hulu meliputi tahap pengurangan sampah hingga penanganan pada fase pemilahan dan pengumpulan. Sementara itu, tahap pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir masuk ke dalam lingkup sisi hilir. (I Wayan Sutana, n.d.)

Adapun penelitian terdahulu tentang *Public Private Partnership* (PPP) dilakukan oleh Djabbari dkk., (2021) dengan judul “Implementasi *Public Private Partnership* dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara”. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya dana, fasilitas dan akses kelokasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta didasarkan pada prinsip pembagian hasil yang adil, hal ini dituangkan dalam MoU atau perjanjian kerjasama yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan pendekatan win-win solution. Dalam perjanjian tersebut, pembagian retribusi parkir ditetapkan sebesar 40% untuk pemerintah dan 60% untuk pihak swasta sebagai pengelola. Dalam aspek efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 39,35% dan kunjungan wisata meningkat 73,67%. Dengan demikian, kerjasama dengan sector swasta mampu meningkatkan insentif serta dapat meningkatkan fasilitas dan mendorong pelaksanaan proyek menjadi lebih cepat.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sulfiani (2020) dengan judul “Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di RSUD Sawerigading Kota Palopo”. Permasalahan yang terjadi adalah sistem

penataan parkir yang belum tertata dengan baik, kurangnya insentif dan adanya parkir bebas yang menyebabkan kemacetan di area rumah sakit. Dengan menggunakan teori Provan and Millward (1994) yang terdiri atas mekanisme, struktur dan insentif, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemitraan antara pemerintah, khususnya Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo, dengan pihak swasta, yaitu PT. Arco Parking Services, memberikan efek positif serta manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait sistem penataan parkir dan fasilitas parkir yang tersedia.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningtyas dkk., (2022) dengan judul “Tata Kelola Lingkungan *Good Environmental Government* Melalui Pemanfaatan Sampah (Studi Kasus TPA Mrican Jenangan Ponorogo)”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo adalah keterbatasan anggaran serta minimnya komitmen, inisiatif, dan inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo yaitu Kak Adina Amelia S.Si yang mengatakan bahwa:

“Permasalahan sampah di Kabupaten Ponorogo belum bisa teratasi dengan baik dikarenakan terbatasnya anggaran dana untuk pengelolaan sampah”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengembangkan strategi dengan menjalin kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta, yang dikenal dengan skema Public Private Partnership

(PPP), bersama PT Reciki Solusi Indonesia. Menurut Abri Susilo, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, perusahaan yang berasal dari Sidoarjo tersebut memiliki pengalaman dalam mengolah sampah menjadi briket, pupuk organik, serta bahan baku untuk industri plastik.

“Dari pengalaman PT Reciki mengelola TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Samtaku Lamongan, mampu mengolah sekitar 35 ton sampah setiap hari,” kata Abri (Sumber : <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/setiap-hari-pemkab-ponorogo-olah-100-ton-sampah-di-tpa-mrican> diakses pada 5 Oktober 2023)

Hal ini selaras dengan hasil temuan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka dkk., (2023) yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah” bahwa PT Reciki Solusi Indonesia sudah cukup optimal dalam membantu pengelolaan sampah yang ada di TPST Samtaku Lamongan hal itu dibuktikan dengan adanya timbulan sampah di Kabupaten Lamongan yang sudah berkurang dan residu sampah yang disetorkan ke TPA sesuai target.

Permasalahan-permasalahan di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo yakni terjadinya *overload* atau sampah yang melebihi kapasitas daya tampung di TPA Mrican hingga menimbulkan permasalahan lain yang mengganggu kenyamanan masyarakat, kurangnya insentif atau dana pengelolaan, serta mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam hal ini PT Reciki Solusi Indonesia, dapat dilakukan analisis menggunakan teori menurut Provan dan Milward (1994) dalam (Sulfiani, 2020).

Sebagaimana menurut Provan dan Milward (1994) dalam Sulfiani (2020), Dalam penerapan skema *Public Private Partnership* (PPP), diperlukan penerapan

konsep *hollow state*, di mana peran pemerintah lebih banyak dialihkan melalui kontrak kepada pihak ketiga. Dengan demikian, aparatur pemerintah hanya fokus pada tugas-tugas yang bersifat esensial. Menurut teori hollow state dari Provan dan Milward (1994), terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus dalam kemitraan antara pemerintah dan swasta. Yang pertama adalah mekanisme terkait kontrak dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan pihak swasta seperti PT Reciki Solusi Indonesia dan PT BES (Bumi Ekonomi Sirkular). *Kedua*, struktur yang berhubungan dengan peran dan tugas pemerintah daerah dalam mengelola TPA Mrican Kabupaten Ponorogo agar lebih optimal dan *ketiga*, Insentif yakni berhubungan dengan dana dalam pengelolaan sampah di TPA Mrican.

Berbagai permasalahan yang telah disampaikan memotivasi penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dengan tujuan mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai *Public Private Partnership* Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan analisis berdasarkan teori menurut Provan dan Milward (1994) dalam (Sulfiani, 2020). Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kedalam penelitian dengan judul **“*Public Private Partnership* Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Mrican Kabupaten Ponorogo”**

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk kepada hal-hal yang sudah terdapat pada latar belakang permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, sehingga peneliti merumuskan

masalahnya dalam kegiatan penelitian ini adalah Bagaimana *Public Private Partnership* Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Mrican Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan Penelitian

Ada pula tujuan atas penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan *Public Private Partnership* Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Mrican Kabupaten Ponorogo

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat terhadap berbagai pihak, baik dari peneliti maupun dari pihak lain khususnya dalam lingkup akademis maupun masyarakat umum dalam memahami bagaimana *Public Private Partnership* Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Mrican Kabupaten Ponorogo?

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari segi teoritis bagi pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan menjadi sebuah ruang wawasan yang baru terkait *Public Private Partnership*. Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Mrican Kabupaten Ponorogo dan sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana pada program Studi

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menjadi bahan referensi tambahan maupun bahan bacaan bagi perpustakaan. Maka, kajian riset ini bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan riset di masa yang akan datang terutama pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.

Dapat memberikan masukan maupun pemikiran yang baru dan menjadi saran terhadap keluaran kebijakan dan nantinya bisa juga dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan khususnya dalam *Public Private Partnership* Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Mrican Kabupaten Ponorogo.